

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Impor

Menurut Dr.Ali Purwito,S.H.,M.M danIndriani,S.E.,M.A (2015), impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua negara dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai *supplier* dan satunya bertindak sebagai negara penerima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lain secara legal, impor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

Perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Dalam lima puluh tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi (Andri Feriyanto,S.E, 2015).

2.2. Pengertian tindakan karantina tumbuhan

Kata “karantina” berasal dari bahasa latin “quarantum” yang berarti empat puluh. Ini berasal dari lamanya waktu yang diperlukan untuk menahan kapal laut yang berasal dari negara yang tertular penyakit epidemis, seperti pes, kolera dan demam kuning, dimana awak kapal dan para penumpangnya dipaksa untuk tetap tinggal terisolasi di atas kapal yang ditahan di lepas pantai selama empat puluh hari, yaitu jangka waktu perkiraan timbulnya gejala penyakit yang dicurigai (Andri Feriyanto, S.E. 2015).

1. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, karantina diartikan sebagai:

- a. Tempat penginapan yang terpaksa berhubung dengan kesehatan, atau pelanggaran masuk tanpa izin ke suatu Negara
- b. Tempat menahan sesuatu (binatang, tanaman atau tumbuhan untuk mencegah tersebarnya penyakit dari benda-benda itu) (Badudu dan Zain, 2001).

2. Definisi lainnya dari karantina adalah :

- a. tempat dimana sebuah alat angkut (kapal laut atau pesawat terbang) ditempatkan.
- b. pengisolasian atau pembatasan dalam perjalanan untuk mencegah agar suatu penyakit menular, serangga hama dan lain-lain tidak menyebar.
- c. suatu keadaan dalam masa karantina.
- d. suatu tempat dimana orang, binatang atau tanaman yang berpenyakit menular diisolasi, atau dalam keadaan tidak dapat melakukan perjalanan.
- e. periode pengasingan, pengucilan masyarakat dan lain-lain

diisolasi secara politik, komersial atau sosial (yourdictionary.com). Dalam ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) nomor 5 mengenai Glossary of Phytosanitary Terms, karantina (quarantine) didefinisikan sebagai “official confinement of regulated articles for observation and reserach or for

further inspection, testing and/or treatment” (pengasingan resmi terhadap barang atau benda yang ditetapkan berdasarkan peraturan resmi, untuk pengamatan dan penelitian atau untuk pemeriksaan, pengujian dan atau perlakuan lebih lanjut). Dilakukannya karantina. Berdasarkan Pasal 20 UU No. 16 Tahun 1992, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Di luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina. Dalam kondisi tertentu, tindakan karantina dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina. diatur bahwa dimungkinkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap media pembawa di alat angkut apabila media pembawa berasal atau transit di negara atau area yang tertular wabah; alat angkut media pembawa berasal atau transit di negara atau area yang tertular wabah; atau berdasarkan pertimbangan petugas karantina tumbuhan, pemeriksaan perlu dilakukan di alat angkut. Pasal 11 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009 kembali menegaskan apa yang sudah di atur dalam UU No. 16 Tahun 1992 dan PP. Karantina Tumbuhan terkait tempat dilaksanakannya tindakan karantina yaitu di tempat pemasukan dan atau di luar tempat pemasukan. Dalam Pasal 22 PP Karantina Tumbuhan yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 17 Permentan No. 09/permentan/OT.140/2/2009. diatur Untuk pemeriksaan fisik.

Tindakan karantina di tempat pengeluaran tidak diatur di dalam Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009 karena peraturan tersebut mengatur terbatas pada pemasukan mediapembawa ke dalam wilayah Indonesia. (Ryan Firdiansyah, SE, MM dan Ir. Bambang Soekarsono. (2016).

2.3. Proses kegiatan Impor Dan Tindakan Karantina Tumbuhan

Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, seperti sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan

tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Setiap negara mempunyai keunggulan dan kekurangan. Komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena berupa bahan mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Bahan mentah tersebut selanjutnya mungkin dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku pabriknya (Andri Feriyanto,S.E. 2015).

Di Indonesia sendiri kegiatan impor mempunyai dasar hukum yaitu pasal 1 butir 13 Undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 17 tahun 2006. Selain Undang-undang tersebut masih ada beberapa keputusan-keputusan seperti :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu N0. 112/KMK.04/2003.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP- 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC N0. P-42/BC/2008. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang bea masuk impor, prosedur tata pelaksanaan impor, serta dokumen impor yang harus dipenuhi oleh para importir.

Dalam melakukan kegiatan impor, Indonesia memiliki tata pelaksanaan yang cukup panjang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pihak yang berperan dalam kegiatan impor di Indonesia. Para pihak yang berperan dalam kegiatan impor di Indonesia adalah : *Importir, Freight Forwarder*, Perusahaan Pengurusan jasa Kepabeanan (PPJK), Perusahaan Pelayaran, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Karantina Tumbuhan, Bank, dan Bea Cukai. Kinerja pihak-pihak tersebut akan mempengaruhi lamanya waktu untuk proses impor dari datangnya suatu barang hingga barang tersebut keluar dari pelabuhan dan dijual dipasaran akan mempengaruhi harga dari barang tersebut. Semakin lama proses kegiatan

impor suatu barang, semakin tinggi pula harga barang tersebut. Hal ini, akan berpengaruh pada tingkat perekonomian di Indonesia sendiri, serta kesejahteraan bagi masyarakat yang merasakan langsung dari tingginya harga barang-barang impor tersebut. Waktu yang dibutuhkan dari proses kegiatan impor tersebut dikenal dengan *dwelling time*. *Dwelling time* adalah waktu tunggu yang dibutuhkan mulai saat peti kemas diturunkan dari sarana pengangkut hingga keluar dari pelabuhan.

2.4. Tindakan Karantina

Karantina tumbuhan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia (Deptan,2008). Terdapat prosedur 8P untuk karantina tumbuhan yaitu tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan.

1. Tindakan pemeriksaan

Tindakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dan keabsahan dokumen persyaratan serta mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

2. Tindakan pengasingan

Pengasingan dilakukan apabila diperlukan deteksi lebih lanjut dalam keadaan setelah pemeriksaan. Untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang sifatnya memerlukan waktu lama, sarana khusus dan kondisi khusus.

3. Tindakan Pengamatan

Tindakan lanjut setelah pengasingan tumbuhan.

4. Tindakan Perlakuan

Perlakuan diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan untuk diadakan pengamatan ternyata media pembawa

tersebut tertular atau diduga tertular hama tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina. Untuk membebaskan media pembawa, orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina golongan II dan dapat dilakukan secara fisik maupun kimiawi

2.5. Prosedur Kegiatan Impor Kayu Dalam tindakan karantina tumbuhan

Prosedur impor adalah sebagai berikut :

1. Importir mencari *supplier* barang sesuai dengan yang akan diimpor.
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka *L/C* di bank devisa.
3. Barang-barang dari supplier siap untuk dikirim kepelabuhan pemuatan untuk diajukan.
4. Supplier mengirim faks ke importir dokumen *B/L*, *invoice*, *Packing List* dan beberapa dokumen lain yang disyaratkan (sertifikat karantina, Form E, Form D).
5. Original dokumen dikirim via Bank atau original kedua ke importir.
6. Pembuatan dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai Modul PIB sendiri maka importir bias melakukan pengimputan dan pengiriman PIB sendiri. Tetapi jika tidak mempunyai Modul PIB maka bias menghubungi pihak PPJK untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBK.
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).

10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia *National Single Window* (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (*Analyzing Point*) terkait Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB.
13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan *Analyzing Point* di SKP.
15. Jika data benar akan dibuat penjaluran.
16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
18. Setelah PIB di buat.PIB dan dokumen perlengkapan untuk pengajuan SSM untuk di prosesnya Surat SPPMP
19. Setelah itu Operasional emkl Numpuk SPPMP dan Mengisi data di buku ke tempat pemeriksaan fisik terpadu.
20. Setelah itu petugas karantina akan melakukan Pemeriksaan kayu tersebut.habis di periksa TKBM Akan menutup kembali container Dan Petugas karantina menempelkan stiker kalo udah di periksa dan pengambilan sampel.habis itu akan di prosesnya dan diterbitkan sertifikat KT 9 jika biling sudah dibayar oleh Pihak kantor PPJKnya.
21. Setelah di bayar KT9 diterbitkan.

22. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB.
23. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB.

2.6. Dokumen Yang di persyaratkan saat pengajuan tindakan karantina Tumbuhan untuk pemasukan impor Dan kelengkapan dokumen Persyaratan tambahan berdasarkan peraturan.

1. Surat Pemohon yang dicetak dari PPK online atau pengisian secara manual.
2. *Phytosanitary Certificate* dari Negara Asal barang.
3. *Bill of Lading* dari pihak pelayaran.
4. *Packing List* (PL) dari negara asal barang.
5. *Packing Declaration* (untuk kemasan kayu).
6. Invoice
7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
8. Surat Izin Pemasukan dari Kementrian Pertanian (untuk benih)
9. Sertifikat perlakuan atau Fumigasi (jika diperlukan)
10. COA (*Certificate of Analys*) untuk media pembawa jenis PSAT.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan Tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 52/Permentan/OT.140/10/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Daftar Muatan Kapal (*Inward manifest*) ;

1. *Cargo Manifest*
2. *Bill of Lading* (BL)
3. *Airway Bill* (AWB)
4. *Packing List* ;

2.7. Dokumen-dokumen Yang Terkait Dalam Kegiatan Impor

Dalam kegiatan impor ada beberapa dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti penyerahan barang, peralihan kepemilikan barang, tanda

pembayaran serta hal-hal terkait dengan pengiriman barang. Dokumen yang diperlukan antara lain :

1. Surat Kuasa

Surat kuasa adalah surat yang dibuat oleh importir untuk memberi kuasa kepada PPJK dalam hal mengurus dan menyelesaikan dokumen, termasuk mengeluarkan barang impor dari gudang pelabuhan ke gudang importir.

2. *Invoice*

Invoice adalah dokumen yang menerangkan mengenai daftar barang yang akan dimpor dengan penjelasan harga, jumlah berat, dan jumlah keseluruhan, nama importir, pelabuhan muat dan nama kapal.

3. *Packing List*

Packing list adalah dokumen yang berisi mengenai cara pembongkaran serta perincian lengkap dari barang yang terdapat dari setiap peti sehingga dari setiap peti dapat diketahui isi, harga, maupun jenisnya, sehingga memudahkan pemeriksaan barang yang dilakukan bea dan cukai ataupun pemeriksaan jika terjadi *claim*.

4. *Bill of Lading*

Bill of lading adalah surat perjanjian pengangkutan antara pemilik barang dengan pengangkut yang mana bersedia mengangkut barang sampai tempat tujuan dan pemilik barang bersedia membayar biaya angkut.

5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Dokumen ini merupakan pemberitahuan dari importir PPJK kepada bea dan cukai tentang pengeluaran barang impor di daerah pabean ke peredaran bebas.

6. *Delivery Order* atau *D/O*

D/O adalah dokumen yang dimiliki oleh penerima, pengirim atau pemilik dari perusahaan sarana pengangkut yang berisi perintah untuk menyerahkan barang-barang yang diangkut kepada pihak lain atau yang

tertera dalam dokumen tersebut. *D/O* dapat diterimakan dengan menunjukkan atau menyerahkan *Bill of Lading*. Peraturan yang mengatur mengenai *D/O* secara internasional adalah *UCC (Uniform Commercial Code)*. Apa yang perlu diperhatikan importir atas *D/O*, yaitu tanggal dan masa berlakunya. Hal ini menunjukkan bahwa jika waktu pengurusan barang melewati masa berlaku yang telah ditentukan, atau dikenakan sewa gudang ditambah dengan denda yang dihitung harian.

7. *Certificate Of Origin* (Dokumen Keterangan Asal)

Dokumen ini berisi pernyataan bahwa barang yang bersangkutan adalah barang yang berasal dari negara tersebut, biasanya sertifikat ini dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan.

2.8. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Kegiatan Impor

Menurut Andi Susilo (2008), Meskipun eksportir dan importir adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional, jika tidak ditunjang atau didukung dengan badan usaha lain, mustahil perdagangan akan terlaksana dengan baik. Kelompok lain ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor secara berkeseluruhan. Kelompok lain ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

1. Bank Devisa

Peran bank dalam kegiatan ekspor dan impor sangat penting karena selain sebagai penyedia kredit ekspor, juga bisa mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui *Letter of Credit (L/C)*. Dari sisi eksportir, *L/C* merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu bank juga di butuhkan dalam pembukaan *L/C* impor, penyampaian dokumen pengapalan (*shipping document*) dan dalam negosiasi dokumen pengapalan tersebut.

2. PPJK/EMKL

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berganti nama menjadi perusahaan jasa kepabeanan (PPJK) sejak tanggal 1 April 1997 merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran

pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran dalam proses *stuffing* (pemuatan barang ke dalam peti kemas) di gudang eksportir dan proses *stripping* (menurunkan muatan dari dalam peti kemas) di gudang importir.

3. *International Freight Forwarder*

Dengan berkembangnya perdagangan internasional, otomatis berkembang pula kegiatan ekspor dan impor. Adanya perombakan dan pembaruan di bidang transportasi baik di darat, laut dan udara, khususnya dengan munculnya usaha peti kemas, maka muncul pula usaha jasa baru yang lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan tugas PPJK, yaitu *International Freight Forwarder*. Tugas dan jasa ini meliputi pengumpulan muatan di suatu gudang tertentu (*CFS Warehouse*) biasanya dilakukan oleh konsolidator dan memantau pergerakan peti kemas selama dalam perjalanan kapal atau *vessel* (*Container on Board*), menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal (*Arrival Notice*) kepada *Buyer*, serta berperan besar pada proses penagihan biaya tambang (*Ocean Freight*). Usaha ini juga bisa melakukan pengepakan barang (*Packaging*), menyelenggarakan fumigasi, dan lain-lain.

4. *Shipping Company*

Perusahaan maskapai pelayaran masih sangat berperan besar dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor sekalipun transportasi darat dan udara cukup berkembang baik dalam jasa angkutan penumpang dan barang, karena sebagai perusahaan jasa pengapalan barang-barang ekspor dan atau impor, juga sebagai penyedia kontainer kosong (*Empty Container*) bagi eksportir. Hambatan dalam bidang transportasi ini akan sangat berpengaruh besar dalam perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan dokumen ekspor, *shipping company* mengeluarkan dokumen pengapalan yang disebut dengan *Master Bill of Lading* (*MB/L*).

5. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi yang notabene bisa memberikan jaminan segala kerugian memegang peranan penting dalam perdagangan internasional. Eksportir maupun importir tidak bisa memprediksikan risiko atas komoditasnya. Tidak mungkin risiko tersebut di tanggung sendiri oleh eksportir atau importir. Oleh karena itu timbul pembayaran biaya tambang (*Ocean Freight*) yang dinamakan *CIF (Cost Insurance Freight)* yang biaya premi asuransinya ditanggung oleh eksportir atas permintaan importir.

6. Bea dan Cukai

Sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi lalu lintas perdagangan internasional, Bea dan Cukai (*Custom & Excise*) juga membantu para eksportir dan importir dalam kelancaran arus barang dan penumpang di wilayah pelabuhan (*CY : Container Yard*).

7. Karantina

Dilakukannya karantina. Berdasarkan Pasal 20 UU No. 16 Tahun 1992, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan dalam UU No. 16 Tahun 1992 dan Karantina Tumbuhan terkait tempat dilaksanakannya tindakan karantina yaitu di tempat pemasukan dan/atau di luar tempat pemasukan. Dalam Pasal 22 PP Karantina Tumbuhan yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 17 Permentan No. 09/permentan/OT.140/2/2009. diatur Untuk pemeriksaan fisik.